

RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN JETIS
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 LatarBelakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jetis	7
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Jetis	9
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jetis	11
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jetis	15
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jetis	17
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	19
	3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	20
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	22
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jetis	22
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	29
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII	PENUTUP	38

KATA PENGANTAR

Pembangunan merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik dalam meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran pemerintah daerah yaitu APBD. Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Jetis Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, September 2021

Plt. CAMAT JETIS

NORMAN HANDHITO, S.IP,M.Si

Pembina

NIP. 198102072005011006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumberdayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Penyusunan Renstra ini ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Jetis yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Perencanaan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Jetis yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik,

efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Jetis Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Jetis dituntut untuk mampu menerjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

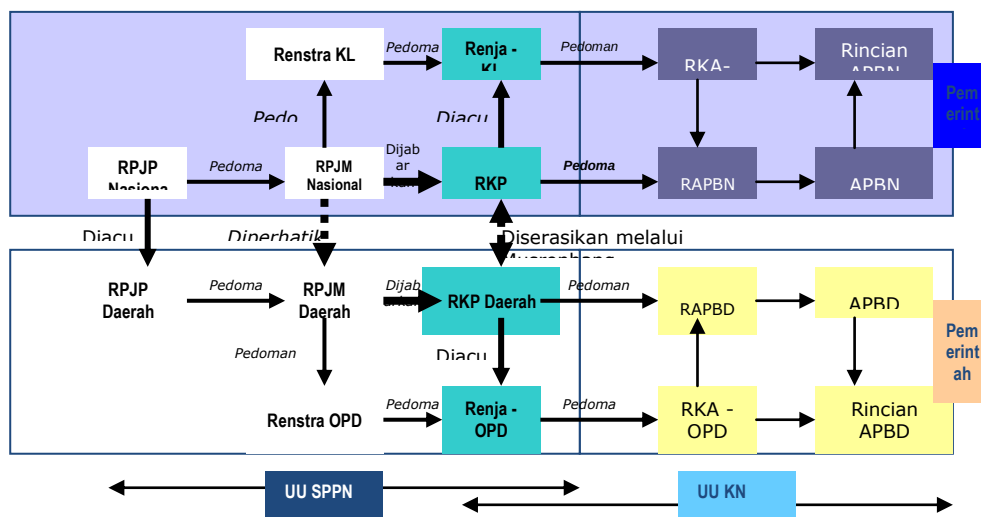
Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Rencana Strategis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021-2026 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Jetis juga mengacu pada dokumen perencanaan diatasnya yaitu RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Provinsi Jawa Timur, serta RPJM Nasional.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Jetis yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jetis. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jetis dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
30. SK Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jetis

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun kedepan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang mengaju pada RPJMD Kabupaten Mojokerto .
4. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenanaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Jetis ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jetis. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 -2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Jetis, proses penyusunan Renja Kecamatan Jetis, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Jetis dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Jetis

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Jetis

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

2.2 Sumber Daya Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Bupati/walikota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Jatirejo didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

9. Seksi Pelayanan

Untuk tugas dan fungsi dari Kecamatan Jetis adalah sebagai berikut :

1. Camat

Tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Tugas:

Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Tugas :

- a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- b. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c. Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
- d. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- f. Menyusun laporan keuangan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris

5. Seksi Pemerintahan

Tugas :

- a. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Melakukan pembinaan keagrariaan;
- c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;
- e. Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
- f. Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
- g. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Tugas :

- a. Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
- c. Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;
- d. Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- e. Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;
- g. Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
- h. Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
- i. Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
- j. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- k. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

7. Seksi Pembangunan

Tugas :

- a. Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
- b. Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
- c. Melakukan pembinaan lingkungan hidup;
- d. Melakukan pembinaan fisik prasarana;
- e. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja, instansi vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

8. Seksi Kemasyarakatan

Tugas :

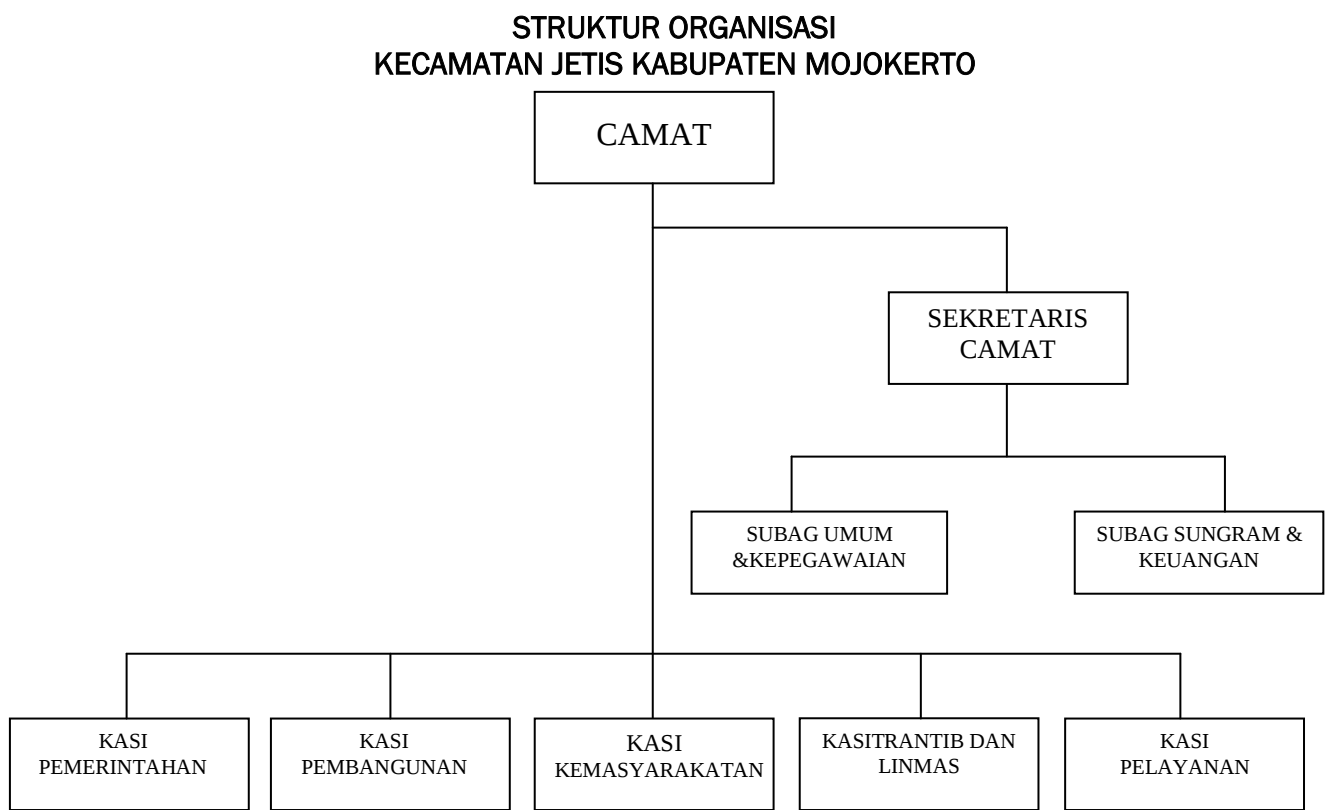
- a. Menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- c. Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
- d. Melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- e. Melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup kecamatan;
- f. Melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup kecamatan;
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

9. Seksi Pelayanan

Tugas :

- a. Melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
- b. Menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan kecamatan;
- c. Melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
- d. Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;
- e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat

Gambar 2.1 Bagan Struktur Kecamatan Jetis



Sumber data: Data Kepegawaian Kecamatan Jetis Tahun 2021

Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Jetis juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Jetis yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumberdaya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber daya manusia/aparatur

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Jetis berjumlah 19 orang aparatur sipil Negara dan 5 tenaga honorer dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. Camat | : 1 orang |
| 2. Sekretaris | : 1 orang |
| 3. Kepala Seksi | : 3 orang |

4. Kepala Sub Bagian	: 1 orang
5. Staff	: 8 orang
6. Honorer	: 5 orang
Jumlah keseluruhan	: 19 orang

Dari 14 (Empat Belas) orang PNS dan 5 orang Honorer di Kantor Kecamatan Jetis dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah		
		L	P	Total
1	SD	-	-	-
2	SLTP	1	-	1
3	SLTA	9	-	9
4	Diploma Tiga	-	-	-
5	Sarjana	3	4	7
6	Pasca Sarjana	1	1	2
Jumlah		14	5	19

Sumber Data, Kecamatan Jetis 2021

Dari jumlah 19 personil tersebut 5 % berpendidikan SLTP 48 % berpendidikan SLTA/MA/Sederajat, 37 % berpendidikan Sarjana, dan 10 % tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Jetis sudah sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada,hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

Tabel 2.2
Komposisi Sumber Daya Aparatur berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah		
		L	P	Total
1	IV	1	-	1
2	III	4	3	7
3	II	6	-	6
4	I	-	-	-
Jumlah		11	3	14

Sumber Data, Kecamatan Jetis 2021

Sumber daya aparatur di Kecamatan Jetis terdiri dari golongan II, III dan IV, namun perbedaan ini tidak menimbulkan kesenjangan diantara satu sama lain

sehingga satu sama lain dapat menjalin kerjasama yang baik demi kelancaran pelaksanaan tugas yang ada di Kecamatan Jetis

2.2.2.Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Jetis terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Kupang Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Jalan Raya PB. Soudirman No.78 menurut Buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.3
Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Jetis

No.	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1	Gedung Kantor	1 unit	BAIK/RUSAK
2	Pendopo	1 unit	DST
3	Garasi Utama	1 unit	
4	Mushola	1 unit	
5	Panti PKK	1 unit	
6	Mobil	1 unit	
7	Sepeda motor kades	16 Unit	
8	Sepeda Motor Kecamatan	1 unit	
9	Sepeda Motor babinsa & babinkamtibmas	32 unit	
10	AC	11 unit	
11	Laptop + PC	11 unit	
12	Printer	8 unit	
13	CCTV	1 unit	
14	Meja kursi tamu	3 set	
15	Kursi tunggu	4 unit	
16	Kursi Kerja	20 unit	
17	Kursi rapat	130 unit	
18	Meja Kerja	35 unit	
19	Meja Rapat	5 unit	
20	Gordyn	43 unit	
21	Proyektor	1 unit	
22	Lemari Kayu	4 unit	
23	Lemari Besi	5 unit	
24	Rak Piring	1 unit	
25	Scanner	2 unit	
26	Sound system	3 unit	
27	Filling besi	2 unit	
28	Filing kayu	1 unit	
29	Barcode	2 unit	
30	Pompa Air	2 unit	
31	Loudspeaker	2 unit	
32	Genset	1 unit	
33	Televisi	1 unit	
34	Lampu Hias	1 Unit	
35	Running Teks	1 unit	
36	Neon Box	1 unit	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Jetis dari tahun 2016 – 2021 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23
Kinerja Pelayanan Kecamatan Jetis 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan		DIISI dari LPPD		75	76	77				75	76	77				100 %	100 %	100 %			
2	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP							75%						80 %						100 %		
3	Persentase peningkatan intensifikasi PBB				3%	3%	2%	1%			3%	3%	2%	2%						0%		
4	Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP								79%	81%					79%						100 %	
5	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat								79%	81%					79%						100 %	

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indicator kinerja Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Jetis untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Jetis baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

TC.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Kecamatan Jetis Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Belanja Operasi	2.582.231.500	2.263.041.000	2.264.038.000	2.591.406.480	2.458.155.062,50	3.085.963.125	2.407.598.807	1.866.389.682	1.724.658.351	2.253.085.043	2.064.255.933		93,23	84,84	82,23	86,94	83,98		20%	20%
Belanja Pegawai	1.940.861.500	2.007.441.000	1.725.558.000	2.071.277.000	1.957.968.000	2.549.772.954	1.803.308.057	1.627.944.104	1.393.140.376	1.745.714.718	1.585.768.632		92,90	81,48	80,74	84,28	80,99		20%	20%
Belanja Barang dan Jasa	641.370.000	245.600.000	372.080.000	520.129.480	500.187.062,50	536.190.172	604.290.750	238.445.578	331.517.975	507.367.325	478.487.301		94,21	96,52	89,10	97,55	95,66		20%	20%
Belanja Modal	35.000.000	10.000.000	166.400.000	61.000.000	82.500.000	74.421.700	35.000.000	10.000.000	164.400.000	60.848.900	82.500.000		100	100	98,80	99,75	100		20%	20%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000	10.000.000	166.400.000	61.000.000	82.500.000	74.421.700	35.000.000	10.000.000	164.400.000	60.848.900	82.500.000		100	100	98,80	99,75	100		20%	20%

Dari Tabel T-C.24 dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Operasi tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.407.598.807 atau sebesar 93,23% dari anggaran sebesar Rp. 2.582.231.500 kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan Rasio dengan Realisasi Rp. 1.866.389.682 atau sebesar 84,84% dari anggaran sebesar Rp. 2.263.041.000. Penurunan Rasio dikarenakan ada penurunan pada Belanja Pegawai karena Pegawai Berkurang (akan diuraikan pada penjelasan Belanja Pegawai). Pada tahun 2018 mengalami penurunan Rasio Penyerapan dari anggaran Rp. 2.264.038.000 terealisasi Rp. 1.724.658.351 atau 82,23% dikarenakan belum ada penambahan pegawai. Di tahun 2019 mengalami kenaikan Rasio Penyerapan dari anggaran sebesar Rp. 2.591.406.480 terealisasi sebesar Rp. 2.253.085.043 atau sebesar 86,94% dikarenakan ada penambahan anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Jabatan. Pada tahun 2020 terdapat anggaran sebesar Rp. 2.458.155.062,50 dan terealisasi sebesar Rp. 2.064.255.933 atau 83,98% sehingga mengalami penurunan Rasio Penyerapan dikarenakan kekosongan jabatan pada belanja pegawai.
- Realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.803.308.057 atau 92,90% dari anggaran sebesar Rp. 1.940.861.500 kemudian di tahun 2017 mengalami penurunan rasio penyerapan dari anggaran Rp. 2.007.441.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.627.944.104 atau sebesar 81,48% dikarenakan kekurangan pegawai pada jabatan fungsional umum. Kemudian pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan Rasio Penyerapan dari anggaran sebesar Rp. 1.725.558.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.393.140.376 atau sebesar 80,74% dikarenakan belum adanya penambahan pegawai pada jabatan fungsional umum. Pada tahun 2019 terdapat anggaran sebesar Rp. 2.071.277.000 dan realisasi sebesar Rp. 1.745.714.718 atau 84,28% sehingga mengalami kenaikan Rasio Penyerapan karena adanya penyerapan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja jabatan. Di tahun 2020 kembali mengalami penurunan dari anggaran sebesar Rp. 1.957.968.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.585.768.632 atau 80,99% dikarenakan adanya kekosongan jabatan Kepala OPD dan beberapa Kasie.
- Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2016 sebesar Rp. 604.290.750 atau sebesar 94,21% dari anggaran sebesar Rp. 641.370.000. Pada tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 238.445.578 atau sebesar 96,52% dari anggaran Rp. 245.600.000. Pada tahun 2018 mengalami penurunan

Rasio Penyerapan dari anggaran sebesar Rp. 372.080.000 dan realisasi sebesar Rp. 331.517.975 atau 89,10% dikarenakan kebutuhan belanja rutin penyerapannya dibawah perkiraan kebutuhan yang telah direncanakan, misal Belanja Listrik dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Belanja Jasa Service). Pada tahun 2019 terdapat anggaran sebesar Rp. 520.129.480 dan terealisasi Rp. 507.367.325 atau 97,55%, mengalami kenaikan dikarenakan penganggaran sudah sesuai dengan kebutuhan dan pada tahun 2020 terjadi penurunan Rasio Penyerapan, dari anggaran sebesar Rp. 500.187.062,50 dan realisasi sebesar Rp. 478.487.301 atau 95,66% dikarenakan adanya penurunan belanja listrik (pengurangan penggunaan AC di masa pandemi).

- Realisasi Belanja Modal di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sudah teralisasi sesuai dengan yang dianggarkan.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Jetis.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah

- Adanya Jabatan yang kosong pada tahun ke 1 sampai ke - 3 sehingga kegiatan belum optimal.
- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik
- Honorarium Penanganan konflik tidak bisa diserap 100 % karena adanya kekosongan jabatan kasi pemerintahan dan kasubbag umum

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
 1. Tuntutan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang prima;
 2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;

3. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
4. Perkembangan system informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat;

▪ Peluang :

1. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan
2. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian.
3. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal
4. Perbaikan SOP yang berkelanjutan
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsinya

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN JETIS

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategic akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumberdaya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun kedepan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut

atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jetis dalam hal perencanaan Pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;

- c) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- d) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
- e) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- f) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;
- g) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;
- h) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- i) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- j) Belum terintegrasinya aplikasi PATEN dengan data kependudukan Dispenduk capil;
- k) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- l) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Desa sampai ke Dinas Pengampu;

Tabel T-B.35
 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana
 Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Kompetensi pemberi layanan/ petugas masih kurang	- Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan
			- Petugas pelayanan belum memahami SOP yang baru di review
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tumpang tindihnya aturan yang menjadi acuan bagi Desa dalam menjalankan administrasi pemerintahannya
			Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa

			Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Desa
		Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	- Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang
			- Koordinasi dilakukan hanya dalam keadaan insidentil saja
			- Minimnya koordinasi dengan Linmas di wilayah kecamatan
		Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	- Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan
			- Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan kurang bisa berjalan dengan mandiri
			-
		Belum optimalnya jarring pengaman sosial	- Kurang kuatnya filter data yang masuk
			- Masih terdapat system nepotisme di level pemerintah Desa
			- Kurangnya controlling terhadap PKH, TKSK maupun aparatur desa yang menangani data

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilailuhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur
melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumberdaya
manusia”***

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Terwujud

Terwujud dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Maju

Maju dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.

Adil

Adil dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sector.

Makmur

Makmur dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhannya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan

4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sector untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Kecamatan Jetis sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ketiga yaitu;

**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas,
Akuntabel, Bersih,Transparan**

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Jetis dapat dirumuskan factor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Jetis yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
 - a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
 - b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
 - c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
 - a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumberdaya daerah;
 - b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
 - c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
 - d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Mojokerto yang sinergis dengan Kecamatan Jetis adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Untuk perhitungan indikatornya sendiri menggunakan angka Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target pada tahun 2021 sebesar 82. Selama ini kepuasan masyarakat sendiri masih rendah terhadap pelayanan publik yang diberikan. Salah satu permasalahan pelayanan di Kecamatan Jetis adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pelayanan yang disediakan Kecamatan Jetis. Namun dengan adanya dukungan integrasi sistem dan adanya beberapa bimbingan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat. Dengan begitu diharapkan Kecamatan Jetis dapat mendukung sasaran jangka menengah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah

Strategi pengembangan struktur tata ruang tersebut dilakukan melalui penetapan dan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

2. Strategi pemantapan kawasan lindung

Strategi yang ditempuh adalah pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, dan pengecualian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dalam batas-batas fungsi lindung yang ditetapkan.

3. Strategi pengembangan kawasan budidaya

Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal sesuai dengan kondisi daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan karakteristik fisik wilayah dan prioritas program dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, serta terciptanya keseimbangan pembangunan daerah maka penetapan prioritas lokasi pembangunan diarahkan sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama

Penanganan pembangunan di Kabupaten Mojokerto adalah pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri, pariwisata, pertanian dan jasa. Wilayah potensi strategis antara lain:

- Industri, terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Ngoro dan Jetis.
- Pariwisata, terdapat di Kecamatan Pacet, Trawas dan Jetis.
- Pertanian, terdapat di wilayah bagian selatan Sungai Brantas.

2. Prioritas Kedua

Diarahkan pada wilayah dataran tinggi pada bagian utara dan timur meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Jetis, Gedeg dan Ngoro untuk dikembangkan kegiatan sekunder bagi industri peternakan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan alam.

3. Prioritas Ketiga

Wilayah pengembangan prioritas ketiga pada daerah dataran rendah bagian tengah dan selatan yang pada umumnya merupakan lahan subur yaitu pada wilayah Kecamatan Bangsal, Sooko, Dlanggu, Jetis, Gondang, Jatirejo dan Pungging.

3.5. Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan SasaranJangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Jetis menetapkan **tujuan** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026: “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan**”. Tujuan :Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Jetis merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 2 ”meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran IKM.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jetis,dalam hal ini Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Jetis menetapkan **sasaran** strategis :

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan “

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2016-2021 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:

Tabel 4.1 (T-C 25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	82	83	84	85
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan umum yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	82%	83%	84%	85%
			Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan : - Pemerintahan - Pembangunan - Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Kesejahteraan Masyarakat	81%	82%	83%	84%	85%

Gambar 4.2
Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

CASCADING KECAMATAN JETIS						
TAHUN 2021						
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik						
Indikator Tujuan : Nilai IKM						
SASARAN						
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik			Meningkatnya pelayanan Kesekretariatan Kecamatan			Eselon III a
INDIKATOR SASARAN						
Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan			Indeks Kepuasan ASN			
PROGRAM						
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Eselon III b
INDIKATOR PROGRAM						
Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang kemasyarakatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang ketentraman dan ketertiban umum		Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang pemerintahan	
KEGIATAN						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Eselon IV
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel LT-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No .	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	70	72	74	75	79	81
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan standard pelayanan minimal	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan	75	76	77	-	-	-
			Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP	70	72	73	75	-	-
		Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase peningkatan intensifikasi PBB	3%	3%	2%	2%	-	-
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Persentase pelayanan umum yang terlayani sesuai standart pelayanan	-	-	-	-	79%	81%
			Persentase Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Kesejahteraan masyarakat	-	-	-	-	79%	81%
		Meningkatnya pelayanan kesekretariatan kecamatan	Indeks kepuasan ASN	70	72	74	75	79	81

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Jetis .Alternatif- alternative strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini menggunakan dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untukmenentukan strategi yang akan digunakan Kecamatan Jetis

Tabel 5.1
Analisis SWOT

		KEKUATAN	WEAKNESS
ISU STRATEGIS		Ketersediaan Anggaran nuntuk Pelaksanaan Program	Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana
		Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas	Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah
		Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat	Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga
		Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi	Sarana dan PrasaranaAparatur dan AdministrasiPerkantoran yang Belum Optimal
			Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah
PELUANG	Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat	STRATEGI S-O : Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Jetis yang efektif dan efisien	STRATEGI W-O : Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Jetis
	DukungandariKebijakanPe merintah Pusat dan ProvinsidalamPerencanaan Pembangunan		
ANCAMAN	Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan public antar OPD dan antar Daerah	STRATEGI S-T: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Jetis	STRATEGI W-T : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah
	Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalamMengevaluasi Kinerja Pemerintahan		
	TingginyaPresuredariLegesl atifdalam Proses Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah		

Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas, selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum, yang merupakan jembatan antara strategi dengan program, yang selanjutnya dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagai mana dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Analisis BSC

No.	Perspektif	Strategi 1: Menerapkan pelayanan aparatur Kecamatan Jetis yang efektif dan efisien	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur Kecamatan Jetis	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan Jetis	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	-	-
3	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur Kecamatan Jetis	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan, aset dan data base Kecamatan jetis	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4	Perspektif Keuangan	-	-

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Jetis ,maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan- kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Jetis lima tahun kedepan dijelaskan pada table berikut ini.

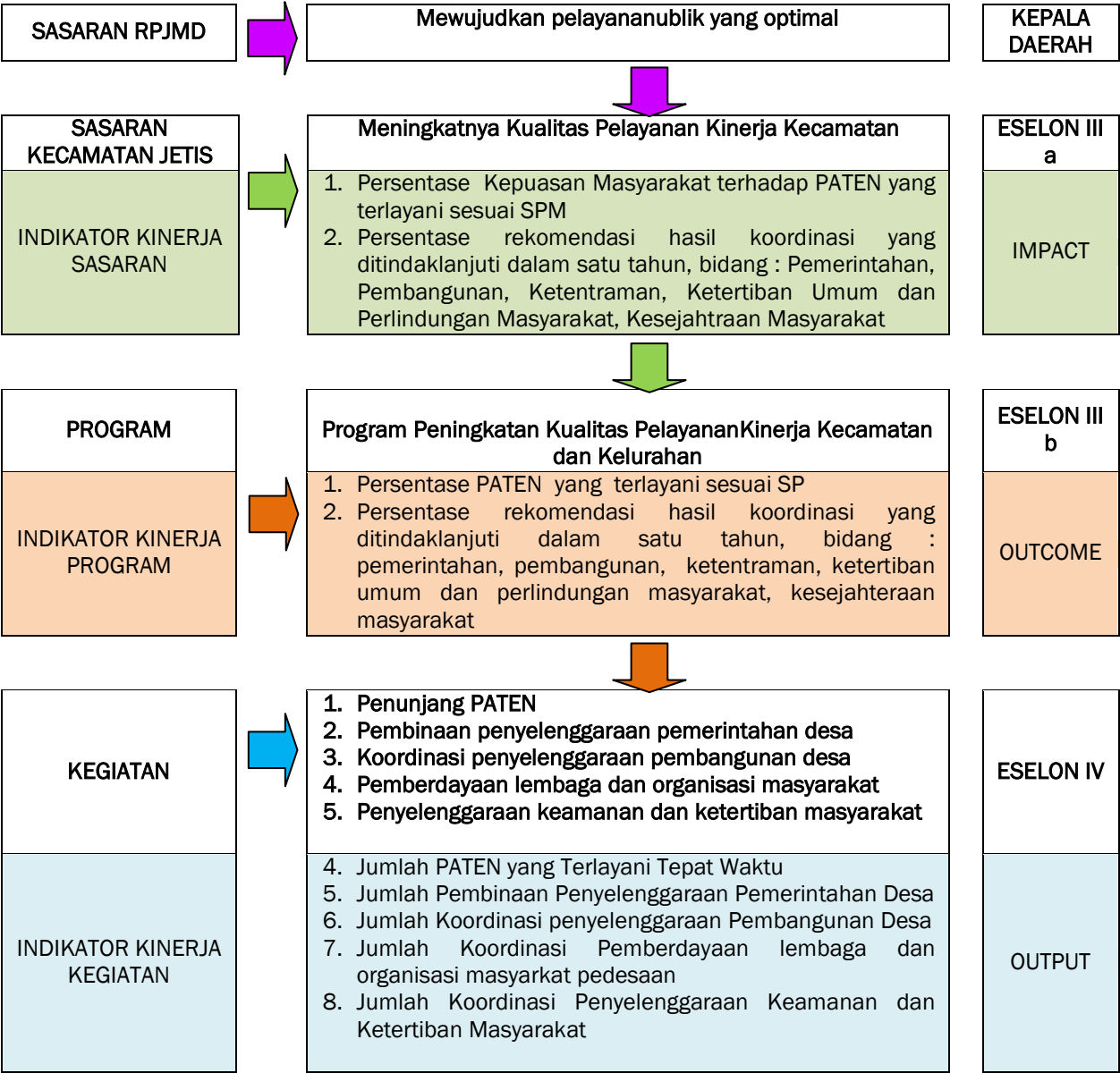
Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI III :Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik	Peningkatan standar kualitas dan manajemen pelayanan Kecamatan jetis
		Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Kecamatan jetis	Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparaturKecamatan jetis
			Peningkatan pembinaan kepada Desa
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan		

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Jetis, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.

Gambar 5.3
Hirarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Jetis ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Jetis adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- d. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 - 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif Renstra ini disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini :

TC-27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Jetis Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Pgram (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal Perencanaan	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode		Unit Kerja Pengkat Daerah Penangung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				IKM Kecamatan	80%	81%	3.325.942.954	82%	3.363.942.954	83%	3.386.942.954	84%	3.422.942.954	85%	3.477.942.954	85%	16.977.714.770	Kec. Jetis	Kec. Jetis
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	74,18 (BB)	75,48 (BB)	2.945.942.954	76,78 (BB)	2.958.942.954	78,08 (BB)	2.956.942.954	79,38 (BB)	2.967.942.954	80,68 (BB)	2.997.942.954	80,68 (BB)	14.827.714.770	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			2.945.942.954	76,78 (BB)	2.958.942.954	78,08 (BB)	2.956.942.954	79,38 (BB)	2.967.942.954	80,68 (BB)	2.997.942.954	80,68 (BB)	14.827.714.770	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	11	15 dokumen	20.000.000	15 dokumen	22.000.000	15 dokumen	22.000.000	15 dokumen	23.000.000	15 dokumen	24.000.000	75 dokumen	111.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
					dokumen														

		7.01.0 1.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	5 dokumen	7 dokumen	10.000.000	7 dokumen	11.000.000	7 dokumen	11.000.000	7 dokumen	11.500.000	7 dokumen	12.000.000	35 dokumen	55.500.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	6 dokumen	8 dokumen	10.000.000	8 dokumen	11.000.000	8 dokumen	11.000.000	8 dokumen	11.500.000	8 dokumen	12.000.000	40 dokumen	55.500.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah			2.544.942.954	66 laporan	2.544.942.954	66 laporan	2.547.942.954	66 laporan	2.549.942.954	66 laporan	2.554.942.954	330 laporan	12.674.714.838	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	28 laporan	2.534.942.954	28 laporan	2.534.942.954	28 laporan	2.534.942.954	28 laporan	2.534.942.954	28 laporan	2.534.942.954	140 laporan	12.674.714.770	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	12 laporan	38 laporan	10.000.000	38 laporan	10.000.000	38 laporan	13.000.000	38 laporan	15.000.000	38 laporan	20.000.000	190 laporan	68.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah			12.000.000	25 stel	13.000.000	25 stel	14.000.000	25 stel	15.000.000	25 stel	15.000.000	125 stel	69.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 1.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	25 stel	25 stel	12.000.000	25 stel	13.000.000	25 stel	14.000.000	25 stel	15.000.000	25 stel	15.000.000	125 stel	69.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis

		7.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	167.000.000	100%	196.000.000	100%	189.000.000	100%	196.000.000	100%	206.000.000	100%	954.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	7.000.000	1 paket	8.000.000	1 paket	8.500.000	1 paket	9.000.000	1 paket	9.000.000	5 paket	41.500.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	70.000.000	1 paket	80.000.000	1 paket	70.000.000	1 paket	70.000.000	1 paket	75.000.000	5 paket	365.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 1.2.06. 04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	35.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	60 bulan	235.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	1 paket	1 paket	7.000.000	1 paket	8.000.000	1 paket	8.500.000	1 paket	9.000.000	1 paket	9.000.000	5 paket	41.500.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 1.2.06. 06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	n/a	12 bulan	8.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	12 bulan	3.000.000	60 bulan	19.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 1.2.06. 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis ATK yang disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	22.000.000	1 Paket	22.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	5 Paket	114.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah waktu pemenuhan biaya Rapat Koordinasi dan	12 bulan	12 bulan	20.000.000	12 bulan	25.000.000	12 bulan	27.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	35.000.000	60 bulan	137.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis

			dan Konsultasi SKPD	Konsultasi SKPD															
		7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	110.000.000	100%	111.000.000	100%	112.000.000	100%	112.000.000	100%	114.000.000	100%	559.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	12 bulan	45.786.560	12 bulan	46.000.000	12 bulan	46.000.000	12 bulan	46.000.000	12 bulan	47.000.000	60 bulan	230.786.560	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	3 orang	5 orang	64.213.440	5 orang	65.000.000	5 orang	66.000.000	5 orang	66.000.000	5 orang	67.000.000	25 orang	328.213.440	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	92.000.000	100%	72.000.000	100%	72.000.000	100%	72.000.000	100%	74.000.000	100%	382.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan pemeliharaan rutin lainnya dan pajak kendaraan	2 unit	2 unit	32.000.000	2 unit	35.000.000	2 unit	37.000.000	2 unit	37.000.000	2 unit	37.000.000	2 unit	178.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 unit	3 unit	45.000.000	3 unit	20.000.000	3 unit	18.000.000	3 unit	20.000.000	3 unit	20.000.000	3 unit	123.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis

		7.01.0 1.2.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	1 paket	1 paket	15.000.000	1 paket	17.000.000	1 paket	17.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	17.000.000	5 paket	81.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal			IKM Kecamatan	80%	81%	380.000.000	82%	360.000.000	83%	430.000.000	84%	455.000.000	85%	480.000.000	85%	2.105.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 2.2.04 .01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	81%	81%	40.000.000	82%	45.000.000	83%	50.000.000	84%	55.000.000	85%	60.000.000	85%	250.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 2.2.04 .02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1300 pelayanan	925 pelayanan	40.000.000	925 pelayanan	45.000.000	925 pelayanan	50.000.000	980 pelayanan	55.000.000	980 pelayanan	60.000.000	4.735 pelayanan	250.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	50 pelayanan	25 pelayanan	10.000.000	25 pelayanan	10.000.000	25 pelayanan	15.000.000	30 pelayanan	15.000.000	30 pelayanan	20.000.000	135 pelayanan	59.049.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah PelayananNon Perijinan yang terlayani sesuai standar pelayanan	1250 pelayanan	900 pelayanan	30.000.000	900 pelayanan	35.000.000	900 pelayanan	35.000.000	950 pelayanan	40.000.000	950 pelayanan	40.000.000	4.600 pelayanan	114.798.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis

			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81%	81%	340.000.000	82%	360.000.000	83%	380.000.000	84%	400.000.000	85%	420.000.000	85%	1.900.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	80 fasilitasi	16 fasilitasi	340.000.000	16 fasilitasi	360.000.000	16 fasilitasi	380.000.000	16 fasilitasi	400.000.000	16 fasilitasi	420.000.000	80 Fasilitasi	1.900.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 fasilitasi	4 fasilitasi	70.000.000	4 fasilitasi	75.000.000	4 fasilitasi	80.000.000	4 fasilitasi	85.000.000	4 fasilitasi	90.000.000	20 fasilitasi	400.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	n/a	4 fasilitasi	60.000.000	4 fasilitasi	65.000.000	4 fasilitasi	70.000.000	4 fasilitasi	75.000.000	4 fasilitasi	80.000.000	20 fasilitasi	350.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis

		7.01.0 6.2.01. 11	Fasilitasi Penyeleng- araan Ketentera- man dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelengga- an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	n/a	4 fasili- tasi	60.000.000	4 fasili- tasi	65.000.000	4 fasili- tasi	70.000.000	4 fasili- tasi	75.000.0 00	4 fasili- tasi	80.000.000	20 fasili- tasi	350.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis
		7.01.0 6.2.01. 12	Fasilitasi Pelaksana- an Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyara- katan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakat- an	n/a	4 fasili- tasi	150.000.000	4 fasili- tasi	155.000.00 0	4 fasili- tasi	160.000.00 0	4 fasili- tasi	165.000. 000	4 fasili- tasi	170.000.000	20 fasili- tasi	800.000.000	Kec. Jetis	Kec. Jetis

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yakni Tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta sasaran Ke 1 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yaitu Mewujudkan pelayanan publik yang optimal maka ditetapkan :

- Tujuan OPD : Mewujudkan pelayanan publik yang optimal
- sasaran OPD :1. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kinerja Kecamatan

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalamTabel T-C.2 8 berikut ini.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerahyang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	IP ASN	79%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Persentase PATEN yang terlayani sesuai Standart Pelayanan	78%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam 1 Tahun Bidang : - Pemerintahan - Pembangunan - Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat - Kesejahteraan Masyarakat	77%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74.18 (BB)	75,48 (BB)	76,78 (BB)	78,08 (BB)	79,38 (A)	80,68 (A)	80,68 (A)
5	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	n/a	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %
6	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	n/a	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %

BAB VIII

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk member penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategi ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategi Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Jetis.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Jetis.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategi ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, September 2021

Plt. CAMAT JETIS

NORMAN HANDHITO, S.IP,M.Si

Pembina

NIP. 198102072005011006

Tabel Kinerja Pelayanan Kecamatan Jetis 2021-2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				-	75,48 (BB)	76,78 (BB)	78,08 (BB)	79,38 (BB)	80,68 (BB)	-						-					
2	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan				-	81%	82%	83%	84%	85%	-						-					
3	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti				-	81%	82%	83%	84%	85%	-						-					